



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 521/ 43 /Kpts/Pangan-2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/386/Kpts/BPT-PS/2020, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23/Kpts/BPT-PS/2020 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang perubahan atas lampiran keputusan Kepala Dinas Pangan Nomor 521/2/Kpts/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

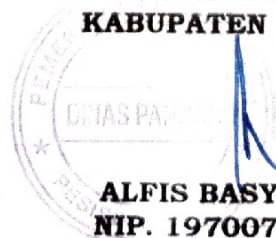
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/386/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 521/02/Kpts/Pangan-2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan nomor 521/02/Kpts/Pangan-2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 18 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**



**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 521 / 43 / Kpts/Pangan-2020
 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN NOMOR 521/02/Kpts/Pangan-2020
 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	DESPITA IRAWATI, S.P. 19711225 200701 2 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan h. Penyediaan Makanan dan Minuman i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) a. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) a. Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat b. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (Kabupaten) c. Analisis Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat a. Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan Melalui Dewan Ketahanan Pangan
2	MARDONI, S.E. 19780320 200701 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Ketersediaan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	

1	2	3	4	5
3	FETMAWATI, S.P. 19730703 200801 2 004 Penata (III/d)	Kasi Distribusi Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) a. Pemantauan Produksi Pangan, Jaringan Distribusi, Pasokan Pangan dan HBKN b. Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) c. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/TTI
4	AFRIDA, SH 19700131 198903 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Kerawanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) a. Penanganan Daerah Rawan Pangan b. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan
5	ERLIZA DESILIANTI, S.H., M.M. 19721229 199403 2 002 Pembina (IV/a)	Kasi Konsumsi Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat a. Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan b. Gerakan Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) c. Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan (Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19)
6	SILVINA GRANITA, S.Pi. 19760627 200701 2 003 Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat a. Penyusunan Pola Pangan Harapan b. Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
7	YULIA NOVITA, SKM 19760709 200003 2 001 Penata (III/c)	Kasi Keamanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat a. Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**ALFIS BASYIR, S.E., M.HUM.
NIP. 19700731 199403 1 004**